Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2656-5021*
Volume 9 Nomor 3 Halaman 498-510 April 2024 *e-ISSN 2657-1579*

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN DESA ANTI KORUPSI DI DESA KOTA RAJA, HULU SUNGAI UTARA

Lena Hanifah[a], Dadang Abdullah[b]

[a]Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, [b]Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: lhanifah@ulm.ac.id

ABSTRAK

Keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa, terutama dalam Badan Permusyawaratan Desa, merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.. Pemenuhan amanah ini menjadi perdebatan ketika peran tersebut hanya dilaksanakan sebagai simbol untuk pemenuhan kuota perempuan dalam pemerintahan desa. Padahal, peran wakil perempuan menjadi penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa, yang sekaligus dapat mewujudkan desa anti korupsi. Menggunakan metode sosio-legal, penelitian ini menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dimulai dari keaktifan para calon BPD perempuan pada kegiatan-kegiatan desa dari sebelum mereka terpilih menjadi BPD. Selain itu, mereka juga memiliki kedekatan dan empati khusus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di desanya sehingga dapat meraih kepercayaan dari masyarakat. Penduduk Desa Kota Raja juga menganggap bahwa calon perempuan cenderung bebas dari korupsi dan mampu mengemban tugas dan amanah sehingga mendapatkan kepercayaan dari daerah RT pemilihannya. Hal ini terlihat pada adanya peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan Desa Kota Raja, khususnya pada BPD. Pada BPD periode 2023-2029 yang baru terpilih, terdapat 50% anggota BPD perempuan, dari sebelumnya 44%. Hal ini menunjukkan adanya persepsi yang baik dari masyarakat Desa Kota Raja terhadap pentingnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa.

Kata kunci: keterwakilan perempuan, pemerintahan desa, anti korupsi.

PENDAHULUAN

Acapkali konsep diskusi terkait *Good Governance* mengabaikan adanya ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan Perempuan dan memilih posisi netral. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mensyaratkan adanya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa, terutama sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini menjadi penting karena prinsip yang harus dilaksanakan guna mewujudkan *Good Governance* adalah partisipatoris, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, consensus, persamaan hak, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga keterwakilan perempuan menjadi krusial dalam berjalannya pemerintahan desa.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Desa, warga desa mendapat suatu keistimewaan untuk mengelola wilayahnya secara lebih luas. Di dalam Undang-Undang Desa tersebut, Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akan tetapi, niat luhur untuk membangun desa tercemari oleh adanya kasus-kasus korupsi yang terjadi pada pemerintahan desa. Indonesian Corruption Watch misalnya, mencatat bahwa ada peningkatan korupsi di desa dari tahun ke tahun. Bahwa korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. Catatan ICW menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2015-2017, terdapat 154 kasus korupsi di tingkat desa dengan kerugian negara mencapai Rp. 47.56 miliar.[1] Tren ini terus menunjukkan peningkatan, sehingga pada tahun 2021 menjadi 592 kasus dengan kerugian mencapai Rp. 433, 8 miliar.[2]

Problem ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa.

Peranan perempuan dalam pemerintahan desa menjadi krusial, mengingat adanya amanah keterwakilan perempuan dalam UU Desa, terutama dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perempuan yang menjadi anggota BPD dapat memaksimalkan perannya sebagai agen anti korupsi di komunitasnya dengan mengkampanyekan gagasan transparansi dan desa bersih anti korupsi. Untuk itu, maka perlu dilakukan pemetaan tentang bagaimana Perempuan berperan dalam pemerintahan desa untuk mewujudkan desa yang bersih dan bebas dari korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di Desa Kota Raja. Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan karena berdasarkan dari Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK Tahun 2022 khususnya untuk 14 pemerintah daerah (pemda) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Posisi teratas yaitu Pemkab Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan skor 81,82. Disusul, Pemkab Tabalong (79.57) dan Pemkab Tanah Laut (79,68) dan Pemkab Barito Kuala dengan angka 79,29. Sementara, Pemkot Banjarmasin hanya berada di angka 76,23. Kemudian, masing-masing pemda lainnya, termasuk Pemprov Kalsel hanya 73.76, Pemkot Banjarbaru (73,10), Pemkab Tapin (73,93), Pemkab Tanah Bumbu (71,93), Pemkab Banjar (72,50), Pemkab Hulu Sungai Tengah (72,01), Pemkab Balangan (73,36), Pemkab

[1]Lihat https://antikorupsi.org/id/article/dana-desa-rentan-disalahgunakan, diakses pada 27 September 2023.

[2]Lihat https://www.dw.com/id/soal-masa-jabatan-kades-icw-kemukakan-data-korupsi-desa/a-64531466, diakses pada 27 September 2023.

Kotabaru 70,18 dan paling terendah adalah Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU) hanya 67,53.

Berdasarkan survei tersebut posisi Kabupaten Hulu Sungai Utara terendah dibandingkan 13 pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. Bahkan, terendah dibanding kabupaten dan kota lainnya. Melihat hal tersebut pentingnya mengetahui perspektif dari peran masyarakat khususnya Kepala Desa dan Aparatur Desa tentang keharusan keterwakilan perempuan, terutama dalam penciptaan pemerintahan desa yang bersih.

Untuk itu, penelitian ini membahas 3 (tiga) permasalahan, yakni apa saja faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan pada pemerintahan desa dalam mendorong desa anti korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemerintahan desa dalam memerangi korupsi dan mewujudkan desa anti korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan bagaimanakah persepsi dan peran masyarakat terhadap keterwakilan perempuan pada pemerintahan desa dalam upaya mewujudkan desa anti korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rumusan masalah tersebut di atas bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan pada pemerintahan desa dan perannya dalam mendorong desa anti korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya di Desa Kota Raja yang menjadi lokasi penelitian. Identifikasi terhadap strategi yang digunakan oleh perempuan yang berperan dalam pemerintahan desa untuk memerangi korupsi dan mewujudkan desa anti korupsi yang dilakukan oleh peneliti, memiliki tujuan agar pada masa mendatang, strategi tesebut dapat semakin matang. Hal ini akan semakin memudahkan langkah perempuan dalam memperoleh dukungan masyarakat dalam mewujudkan *Good Governance* tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja pada masyarakat, khususnya terkait dengan adanya aturan mengenai wajibnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa. Metode ini menggunakan analisis kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada responden yang dianggap berkepentingan untuk mendapatkan data primer (McConville, 2007).

Alat dan Bahan

Untuk materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam yaitu:

a. Untuk penelitian kepustakaan

1) Bahan hukum Primer terdiri dari: berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan desa dan keterwakilan perempuan.

2) Bahan hukum sekunder terdiri dari : buku, jurnal hukum, dan berbagai artikel media massa.

b. Untuk penelitian lapangan

Peneliti mengambil responden yang memang berkepentingan dan menjadi sumber utama data dari penelitian ini.

Metode Penelitian 1

Tahap persiapan; pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan. dilanjutkan dengan penyusunan instrumen penelitian, kemudian dilakukan penyusunan pedoman wawancara, Seminar dengan dinas-dinas terkait dan stakeholder.

Metode Penelitian 2

Tahap pelaksanaan; pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian lapangan dilakukan pengumpulan data primer.

Metode Penelitian 3

Tahap penyelesaian; pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Desa Kota Raja, Hulu Sungai Utara

Berdasarkan letak astronomis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2' sampai 3' Lintang Selatan dan 115' sampai 116' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki batas-batas sebagai berikut :

a) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan, Kabupaten Tabalong.
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan.
c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan.
d) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong.

Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk pada tahun 1953 dengan Undang-undang No. 27 Tahun 1959 Undang-undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953, sejak terbentuknya daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) dengan undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1820) dengan ibukota Kabupaten Amuntai, luasnya 892,7 km^2 atau 2,38% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 219 desa/kelurahan yang terbagi dalam 10 kecamatan. Kesepuluh kecamatan tersebut adalah Kecamatan Danau Panggang (147,55 km2), Kecamatan Paminggir (196,78 km2), Kecamatan Babirik (71,93 km2), Kecamatan Sungai Pandan (61,10 km2), Kecamatan Sungai Tabukan (18,47 km2), Kecamatan Amuntai Selatan (156,97 km2), Kecamatan Amuntai Tengah (84,72 km2), Kecamatan Amuntai Utara (37,86 km2), Kecamatan Banjang (109,56 km2), Kecamatan Haur Gading (37,97 km2).

Berdasarkan data BPS Hulu Sungai Utara pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 226.727 jiwa. Dari data BPS tahun 2022 diketahui pula bahwa Kabupaten HSU memiliki presentase penduduk miskin sebanyak 6,14% dengan tingkat kedalaman kemiskinan 0,85 sedangkan laju pertumbuhan ekonomi di angka -0,67% dengan Indeks pembangunan manusia di angka 66,12 dan Indeks pemberdayaan Gender di angka 70,36. Sementara, Desa Kota Raja merupakan desa yang terletak di Kecamatan Amuntai Selatan dengan titik kordinat 115.22285 Bujur barat dan -2.434743 Lintang Selatan. Desa kota raja terdiri dari 871 kepala keluarga yang tersebar di 8 RT. Desa kota raja merupakan desa madya dengann klasifikasi swakakarya dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

a) Sebelah Utara Desa/ Kelurahan Jumba dan Palampitan
b) Sebelah Selatan Desa/ Kelurahan Jarang Kuantan
c) Sebelah Timur Desa/ Kelurahan Kota Raden
d) Sebelah Barat Desa/ Kelurahan Teluk Paring

Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Indonesia adalah negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahnya. Pada pembagian kekuasaan pemerintahan itu, desa adalah salah satu unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia.

Desa, pada pasal 1 angka 43 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diakui oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahannya sendiri, dan berwenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Adapun Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan pengaruh besar dalam penyempurnaan otonomi yang selama ini hanya terbatas pada pemerintah daerah. Dimana ia memberikan hubungan yang lebih tegas dan jelas antara desa dengan pemerintah pusat, dan desa dengan pemerintah daerah (Wisnaeni, 2022).

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan namun

juga sebagai subjek pembangunan. Dengan tingkat partisipasi tersebut, diharapkan adanya akselerasi terhadap hasil-hasil pembangunan, agar dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Prasetya, 2016).

Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Non-Formal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau oleh lembaga-lembaga formal, misal pada tingkat daerah, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki kewenangan yang lebih besar. Di tingkat desa, partisipasi masyarakat juga dapat terwujud melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam upaya menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa, diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat berperan dalam mengaturnya. Pemerintah desa, ialah kepala desa atau juga dikenal dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selain itu, lembaga penting dalam struktur pemerintahan desa, adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang juga sering dikenal dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur lebih lengkap pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagian Ketujuh. Adapun fungsi atau tugas dari BPD, pada Pasal 55 ialah : (a.) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (b.) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; (c.) dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain itu hak atau wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), disebutkan pada Pasal 61, yaitu : (a.) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; (b.) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa; dan (c.) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sedangkan wewenang dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), disebutkan pada Pasal 62, yaitu : (a.) mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; (b.) mengajukan pertanyaan; (c.) menyampaikan usul dan/atau pendapat; (d.) memilih dan dipilih; dan (e.) mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dengan tugas dan wewenang ini, BPD memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi, membahas, dan mengambil keputusan terkait dengan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses tersebut.

Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra kepala desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, perwakilan RT, dan RW yang dipilih oleh penduduk desa. Penting untuk dicatat bahwa kepala desa dan perangkat desa tidak diperbolehkan menjadi anggota atau ketua BPD, sehingga BPD memiliki peran pengawasan terhadap kepala desa.

Sementara itu, terdapat Lembaga Masyarakat Desa (LMD) yang diatur oleh Undang-Undang No. 6 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 tahun 2016. Pengurus LMD terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat, dan ketuanya adalah kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa memegang peran penting dalam struktur pemerintahan desa atau otonomi desa (Kushandajani, 2017).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga permusyawaratan di tingkat desa yang berperan dalam membahas dan menyetujui kebijakan pemerintah desa. Hal ini diperuntukkan agar memperkuat kinerja lembaga di tingkat desa, membangun solidaritas, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengorganisir Musyawarah Desa, yaitu forum di mana BPD, Pemerintah Desa, dan perwakilan masyarakat dapat berdiskusi dan mencapai kesepakatan mengenai masalah-masalah strategis dalam pengelolaan pemerintahan desa. Hasil dari Musyawarah Desa ini, kemudian dicatat dalam keputusan hasil musyawarah, yang kemudian akan menjadi dasar bagi BPD dan Pemerintah Desa dalam membuat kebijakan pemerintahan desa.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, Badan Pemusyawaratan Desa dapat dikatakan telah melaksanakan perannya apabila ia telah mengikuti pembuatan kebijakan desa dan turut menampung aspirasi masyarakat (Rodhiyah & Harir, 2016). Adapun dari sisi lain, yaitu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi daerah yaitu adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi. Hal ini, baik secara langsung maupun tidak, dapat berpengaruh positif terhadap jalannya suatu pembangunan desa (Ngarsiningtyas & Sembiring, 2016).

Keberadaan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat. Karena hal ini sejalan dengan tujuan utama dari pembentukan lembaga Badan Permusyawaratan Desa, yang pada dasarnya adalah suatu manifestasi dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya dari kedaulatan masyarakat desa (Malik, 2020).

BPD merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam ikut mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam suasana yang demokratis. Menurut Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Muis, ada 4 (empat) indikator pemerintahan yang demokratis, yakni:

1. Kewenangan yang luas diberikan kepada daerah otonom
2. Pembagian kewenangan yang relatif seimbang antara badan legislatif dan eksekutif di daerah.
3. Akuntabilitas pemegang kewenangan secara politik dan hukum
4. Peran aktif unsur-unsur masyarakat dalam proses politik daerah (Sonhaji, 2015).

Smith mengartikan *Good Governance* sebagai:

> *Government that is democratically organized within a democratic political culture and efficient administrative organizations, plus the right policies, particularly in the economic sphere (Smith, 2007)*.

Penekanan pada kata *"economic sphere"* ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk kebijakan ekonomi ke arah perdagangan bebas, privatisasi badan-badan usaha/perusahaan milik negara, dan kebijakan pencegahan kemiskinan seperti penambahan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, ada berbagai perdebatan terkait dengan kecenderungan ke arah perdagangan bebas yang dikhawatirkan akan memicu kapitalisme tidak terkontrol sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Ghodsee (Ghodsee, 2018). Sementara, PBB mendefinisikan *Good Governance* sebagai kebijakan-kebijakan untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan (*sustainable human development*) yang dilaksanakan oleh pemerintah yang demokratis, terdesentralisasi, memberdayakan, dan memiliki akuntabilitas. Ada 5 (lima) kriteria yang menjadi acuan (Graham et al, 2003), yakni:

Tabel 1 Prinsip *Good Governance*

Lima Prinsip *Good Governance*

Legitimacy and Voice	Partisipasi: perempuan dan laki-laki memiliki hak dan suara yang sama dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi yang luas akan terbentuk melalui kebebasan berserikat dan berkumpul. Orientasi Konsensus: Good Governance melakukan mediasi pada kepentingan yang berbeda untuk memperoleh kesepakatan demi kepentingan bersama. Jika memungkinkan, hal yang sama juga dilakukan terhadap kebijakan dan prosedur.
Direction	Visi Strategis: Kepala pemerintahan bersama masyarakat memiliki perspektif yang luas terhadap Good Governance dan pembangunan manusia serta apa saja yang diperlukan untuk kepentingan tersebut.
Performance	Responsif Efektif dan efisien.
Accountability	Akuntabilitas: para pengambil kebijakan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil haruslah akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), begitu juga para pemegang kepentingan (institutional stakeholders). Transparansi: transparansi dibangun dari aliran informasi yang bebas.
Fairness	Persamaan Hak (equity): laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan serta memelihara kesejahteraan mereka. Negara hukum (rule of law)

Berdasarkan salah satu prinsip tersebut di atas, maka upaya perwujudan *Good Governance* ini menuntut adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah, dan hal ini memerlukan pengawasan dari lembaga legislatif. Pada tingkat desa, lembaga tersebut adalah BPD.

Keterwakilan Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa Kota Raja Hulu Sungai Utara

Keterwakilan perempuan dalam pengisian anggota badan permusyawaratan desa (BPD) diatur didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni di pasal 56 ayat 1 bahwa pengisian anggota BPD secara demokratis kemudian dipertegas kembali dipasal 72 ayat 1 pada PP Nomor 43 tahun 2014bahwa pengisian keanggotan BPD pelaksaannya itu dilakukan dengan cara demokratis baik secara langsung, ataupun perwakilan dengan tetap terjaminnya kedaulatan rakyat. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110/2016 tentang BPD juga mengamanatkan kewajiban adanya unsur perempuan dalam struktur BPD. Setidaknya satu orang anggota perempuan harus ditempatkan dalam struktur keanggotaan berjumlah minimal lima orang dan maksimal sembilan orang.

Di desa Kota Raja diketahui ada 9 orang anggota BPD yang terpilih pada pemilihan BPD priode ini 8 orang merupakan perwakilan dari masing-masing RT dan 1 orang perwakilan perempuan. 9 orang anggota BPD 5 di antaranya adalah perempuan. Dari hasil wawancara kami bersama dengan ibu Heldawati yang merupakan perwakilan perempuan di BPD Kota Raja ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan dan keterwakilan perempuan di Desa Kota Raja diantaranya :

a. Amanah dan Berdaya

Sebagian besar perempuan yang terpilih dalam pemilihan BPD sebelumnya sudah sering di percaya dan diberikan amanah dalam melaksanakan pelayanan dan program desa seperti Kader BKR dan Kader Keluarga Berencana desa yang melaksanakan program Posyandu balita, remaja dan lansia. Kemanahan mereka dalam bertugas sebagai kader-kader desa Desa Kota Raja memiliki pemerintahan atau pengurus desa yang mana pengurusnya mayoritas adalah perempuan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala desa Kota Raja :

"*Pengurus Desa Kota Raja pada priode ini atau pemerintahan yang sekarang mayoritas adalah perempuan. Mulai dari Sekdesnya, Bendahara desanya. Dan kaurnya ya untuk pemerintahan yang sekarang pengrusnya mayoritas perempuan dan para pengurus ini sebelumnya juga melewati tes keterampilan sesuai prosedur jadi memang mereka terpilih berdasarkan keahlian*".

Kemudian ketua BPD Desa Kota Raja juga menambahkan bahwa hal serupa juga terjadi dalam pemilihan BPD dimana para perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD terpilih di RT masing-masing karena memang di pandang berdaya dan mampu mengembang tugas dan amanah sehingga mendapatkan kepercayaan dari daerah RT pemilihannya.

b. Motivasi diri

Selain karena adanya dukungan dari warga sekitar sebagaimana hasil wawancara penulis dengan ibu Heldawati juga menjelaskan bahwa keinginan membantu perempuan di desa dan juga mengatasi berbagai permasalahan terkait perempuan, karena biasanya hanya perempuan yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan, jika laki – laki yang mewakili perempuan tentu tidak mengakomodir penuh apa yang dibutuhkan oleh perempuan. Terlebih perempuan juga cenderung merasa lebih nyaman untuk berbagi kepada sesama perempuan jadi ia berharap dengan tergabung menjadi BPD ia dapat menyerap aspirasi masyarakat khususnya perempuan dengan lebih optimal.

c. Politik Desa Yang Sehat

Keterwakilan perempuan lebih dari 50% di BPD Desa Kota Raja dapat menjadi salah satu ciri tidak adanya politik uang di Desa karena tentu akan sulit bagi perempuan untuk dapat memilki modal besar dalam pencalonan dan proses pemilihannya. Dan di ketahui pula bahwa pada priode sebelumnya dari 9 kuota BPD 4 di antaranya perempuan dan di priode ini jumlah BPD perempuan mengalami kenaikan. Hal ini juga di benarkan oleh Ketua BPD Desa Kota Raja bahkan pada proses pencalonan BPD setengah dari jumlah calon BPD adalah perempuan. Kemudian dari wawancara kami dengan ibu Heldawati juga membenarkan bahwa selama proses pemilihan dirinya mengaku tidak ada persaingan politik uang antar paslon, dan tentu hal ini berperan besar dalam kesehatan demokrasi dan keterwakilan perempuan dalam mewujudkan desa anti korupsi di Desa Kota Raja.

Peran Perempuan dalam Mewujudkan Desa Anti Korupsi

Peneliti menemukan bahwa ada beberapa peran perempuan di Desa Kota Raja dalam mewujudkan desa anti korupsi, yaitu:

a. Mendorong Kemandirian dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Anggota BPD Perempuan melakukan usaha penanggulangan kemiskinan dengan lebih memperhatikan keluarga-keluarga miskin dan rentan yang memang harus mendapatkan perhatian. Seperti di masa COVID-19 desa mendapat beberapa program guna mempertahankan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sinilah BPD berperan dalam menyalurkan bantuan ke masing-masing RT agar dengan sesuai sasaran. Dari hasil wawancara kami Ibu Hildawati menjelaskan pada mas itu ia berfokus untuk memprioritaskan pada keluarga yang kepala keluarganya perempuan atau janda serta lansia. Kemudian ia juga memperhatikan agar tidak ada bantuan PKH maupun bansos yang salah sasaran ataupun diberikan berdasarkan hubungan kekerabatan. Hal ini merupakan langkah perwujutan keterwakilan perempuan dalam mewujudkan Desa anti Korupsi di Desa Kota Raja.

Kemudian BPD perempuan Desa Kota Raja Ibu Hildawati juga menerangkan bahwa kerap membantu para ibu-ibu dan warga desa untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dengan membantu mengurus administrasi BPJS kesehatan sampai surat yang harus dimintakan kepada pemerintah desa karena masih banyak warga yang belum terbiasa mengurus kegiatan administrasi. Bahkan menurutnya tak jarang ia tidak hanya membantu urusan administrasi tapi juga sampai pada transportasi untuk menuju ke fasilitas kesehatan karena karena tidak semua keluarga memiliki kendaraan bermotor. Empati dan kepekaan perempuan terhadap sekitar dan mendukung satu sama lain tercermin pada perempuan Desa Kota Raja.

Selain itu BPD perempuan juga aktif mengawasi dan membantu jalannya UMKM desa yang dikelola oleh perempuan desa Kota Raja. Diamana dengan berjalankan usaha desa ini dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan keluarga serta sarana aktualisasi positif perempuan di desa Kota Raja.

b. Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Penyampaian Aspirasi

Anggota BPD Perempuan Desa Kota Raja berupaya aktif dalam rapat atau musyawarah baik bersifat formal maupun informal. Partisipasi BPD perempuan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa Kota Raja aktif dalam pembangunan berbasis pemberdayaan, seperti misalnya melakukan peningkatan dalam kerajinan dan usaha kecil menengah dalam meingkatkan pendapatan ekonomi perempuan di desa Kota Raja. Tidak hanya itu, BPD Perempuan Desa Kota Raja juga aktif melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan Pembangunan desa.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa haruslah dimulai dengan politik desa yang sehat dan tidak menormalisasi politik uang. Sehingga dapat menciptakan proses demokrasi yang bersih dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa. Keterwakilan perempuan di Desa Kota Raja juga dapat dikatakan berbanding lurus dengan adanya program-program pemberdayaan perempuan Desa dan pembangunan.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan pada pemerintahan desa dalam mendorong desa anti korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di antaranya yakni keaktifan para calon BPD perempuan pada kegiatan-kegiatan desa dari sebelum mereka terpilih menjadi BPD. Selain itu, mereka juga memiliki kedekatan dan empati khusus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di desanya sehingga dapat meraih kepercayaan dari masyarakat. Penduduk Desa Kota Raja juga menganggap bahwa calon perempuan cenderung bebas dari korupsi dan mampu mengemban tugas dan amanah sehingga mendapatkan kepercayaan dari daerah RT pemilihannya. Strategi yang dilakukan oleh para wakil perempuan di antaranya adalah Mendorong kemandirian dan pemerataan kesejahteraan secara langsung di masyarakat. Selain itu, mereka melakukan pengawasan aktif terhadap program-program pemerintah yang dijalankan di desanya. Misalnya dengan melakukan cek ulang terhadap data penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan bansos (bantuan sosial) untuk memastikan agar tidak ada bantuan yang salah sasaran
maupun diberikan berdasarkan hubungan kekerabatan. Para wakil perempuan ini juga aktif melakukan pelayanan langsung terhadap masyarakat desa yang miskin dan tidak berpendidikan. Misalnya dengan langsung membantu menguruskan BPJS Kesehatan sampai surat yang harus dimintakan kepada pemerintah desa karena masih banyak warga yang belum terbiasa mengurus kegiatan administrasi. Terdapat peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan Desa Kota Raja, khususnya pada BPD. Pada BPD periode 2023-2029 yang baru terpilih, terdapat 50% anggota BPD perempuan, dari sebelumnya 44%. Hal ini menunjukkan adanya persepsi yang baik dari masyarakat Desa Kota Raja terhadap pentingnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lambung Mangkurat dan LPPM Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Ghodsee, K. (2018) *Why Women Have Better Sex Under Socialism: And Other Arguments For Economic Independence*Random House.

Graham, J., Plumptre, T. W. & Amos, B. (2003) Principles For Good Governance In The 21st Century.

Kushandajani, K. (2017) Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 53-64.

Malik, S. (2020) Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325-343.

McConville, M. (2007) *Research Methods for Law*. Edinburgh: Edinburgh : Edinburgh University Press.

Ngarsiningtyas, S. K. & Sembiring, W. M. (2016) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(2), 159-172.

Prasetya, A. F. (2016) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3).

Rodhiyah, S. & Harir, M. (2016) Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 291-300.

Smith, B. (2007) *Good Governance And Development*Bloomsbury Publishing. Sonhaji, A. M. (2015) *Mengukur Kinerja Anggota DPRD di Era Otonomi Daerah*Perpustakaan UIN KHAS Jember.

Wisnaeni, F. (2022) Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.